

BAB V

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya berkenaan dengan penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu bentuk dari kontrak publik karena salah satu pihak yang terlibat adalah penguasa (pemerintah). Kontrak publik dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan negatif, salah satunya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan keadaan. Adanya penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikaitkan dengan kemungkinan negatif tersebut, maka asas keseimbangan berfungsi sebagai suatu jawaban untuk mencegah atau menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut.

Asas keseimbangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kebasahan suatu perjanjian. Asas keseimbangan juga berfungsi memberi penilaian apakah dalam pembentukan perjanjian (*incasu* Kontrak Pengadaan Barang/Jasa) telah dilalui dengan prosedur yang mencerminkan adanya keseimbangan posisi para pihak sehingga tidak adanya tekanan-tekanan tertentu yang menimbulkan adanya prestasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak, dan terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

2. Asas keseimbangan belum terwujud dalam beberapa proses dan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

a. Tahap Rapat Pelaksanaan Kontrak

Mengacu pada Subbab 7.7 tentang Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, dalam hal pelaksanaan kontrak yang bernilai besar atau kompleks, PPK dan Penyedia Barang/Jasa harus melakukan rapat tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Bahwa ketentuan tersebut perlu juga diterapkan terhadap kontrak yang bernilai kecil. Bahwa pentingnya kesamaan pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antar para pihak untuk meminimalisir resiko kerugian atau kemungkinan terjadinya kesesatan atau *dwaling* sebagaimana dimaksud Pasal 1322 KUH.Perdata. Dengan adanya kemungkinan *dwaling* maka Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH.Perdata. Oleh sebab itu, Penulis berpendapat, bahwa harus adanya ketentuan untuk mewajibkan para pihak saling tatap mata mendiskusikan pemahaman dan administrasi perjanjian yang dibuatnya, termasuk terhadap kontrak dengan nilai kecil. Kesempatan untuk menyamakan pemahaman dan administrasi perjanjian tersebut dapat menjadi perwujudan asas keseimbangan.

b. Ketentuan Jaminan Pelaksanaan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018, nilai Jaminan Pelaksanaan hanya sebesar 5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai HPS. Jaminan Pelaksanaan bertujuan untuk menjamin atas kualitas atas hasil pekerjaan yang telah disepakati. Apabila dikaitkan dengan keseimbangan hak dan kewajiban, seharusnya Pengguna Barang/Jasa berhak atas seluruh dana yang telah dikeluarkan yang bertujuan agar Penyedia Barang/Jasa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan yaitu memenuhi kualitas atas hasil pekerjaan. Pengguna Barang/Jasa

mengeluarkan dana sebesar nilai kontrak, namun Jaminan Pelaksanaan sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa hanya sebesar 5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai HPS. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Seharusnya, nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar nilai kontrak atau nilai pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kerugian yang dialami oleh Pengguna Barang/Jasa atas perbuatan wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa.

c. Ketentuan Denda dan Sanksi

Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak adanya ketentuan tentang pemberian sanksi kepada PPK dalam hubungan kontraktual dengan Penyedia Barang/Jasa. Penulis berpendapat, bahwa seolah-olah dengan tidak diaturnya ketentuan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hubungan kontraktual dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki alas hukum atas perbuatan yang menurutnya mungkin tidak patut atau tidak pantas atau layak untuk dilarang dilakukan oleh PPK. Seharusnya, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juga menjabarkan ketentuan tentang perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan PPK dalam hubungan kontraktualnya dengan Penyedia Barang/Jasa. dengan tidak adanya ketentuan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hubungan kontraktual dengan Penyedia Barang/Jasa, Penulis berpendapat, bahwa hal ini mencerminkan ketidakseimbangan posisi para pihak sehingga tidak mencerminkan asas keseimbangan.

3. Dalam hal tidak terwujudnya asas keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka terdapat beberapa upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan. Upaya tersebut digunakan

sebagai bentuk perlindungan hukum agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan ketidakseimbangan perjanjian. Bentuk upaya pemulihan keseimbangan dapat dilakukan dengan:

- a. Permohonan pembatalan atau batal demi hukum suatu perjanjian karena tidak terwujudnya asas keseimbangan dalam perjanjian.
- b. Negosiasi ulang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan maksud perjanjian tersebut dan memulihkan ketidakseimbangan. Negosiasi dapat dilakukan dengan merundingkan kembali atau merumuskan kembali muatan isi perjanjian.
- c. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, pengadilan, atau LKPP sebagai organ layanan penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2. Saran

1. Dengan adanya keterikatan yuridis berdasarkan suatu perjanjian maka perlu adanya asas-asas hukum sebagai dasar untuk memaknai atau menafsirkan keterikatan yuridis tersebut, salah satunya adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan berfungsi sebagai suatu jawaban untuk mencegah atau menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan negatif pada suatu perjanjian termasuk Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu pentingnya asas keseimbangan sebagai landasan keterikatan yurudikal dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses tersebut juga perlu mencerminkan asas keseimbangan. Melalui proses tersebut dapat dipahami suatu maksud dan tujuan dari muatan isi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Proses Pengadaan Barang/Jasa harus menciptakan suatu posisi tawar yang seimbang antar para pihak sehingga prestasi dan

kontraprestasi yang dimanifestasikan dalam klausul-klausul sesuai dengan kepentingan para pihak secara adil.

2. Keberadaan Jaminan Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sesuai tujuannya, yaitu melindungi Pengguna Barang/Jasa dari resiko kerugian yang timbul dari wanprestasi Penyedia Barang/Jasa. Penulis berpendapat bahwa nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau dari nilai HPS terlalu kecil untuk menutupi resiko kerugian tersebut. Pengguna Barang/Jasa berhak atas pemenuhan prestasi Penyedia Barang/Jasa sesuai yang telah dijanjikan. Hak itu timbul karena Pengguna Barang/Jasa telah mengeluarkan dana. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan nilai Jaminan Pelaksanaan yang lebih seimbang untuk menutupi resiko kerugian yang mungkin dialami oleh Pengguna Barang/Jasa. Perubahan nilai Jaminan Pelaksanaan dengan cara Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pelaksanaan pada setiap progress pekerjaan. Pada setiap termin pekerjaan dimulai, Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pelaksanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada termin tersebut. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan mewujudkan efektifitas dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan pada setiap progres kegiatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa apabila pada progres kegiatan tersebut Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan wanprestasi. Disisi lain hal tersebut mewujudkan tujuan keberadaan dari Jaminan Pelaksanaan, sehingga memberikan keseimbangan hak dan kewajiban, *incasu* pemenuhan hak Pengguna Barang/Jasa atas seluruh dana yang telah dikeluarkan untuk pembayaran setiap progres kegiatan dan pencairan Jaminan Pelaksanaan, disisi lain menjadi kewajiban Penyedia Barang/Jasa untuk menyediakan Jaminan Pelaksanaan dengan nilai jaminan yang dapat mewujudkan tujuan keberadaan Jaminan Pelaksanaan.

3. Bahwa pentingnya kesamaan pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antar para pihak untuk meminimalisir resiko kerugian atau kemungkinan terjadinya kesesatan atau *dwaling* sebagaimana dimaksud Pasal 1322 KUH.Perdata. Penulis menyarankan bahwa perlu adanya ketentuan untuk mewajibkan para pihak saling tatap mata mendiskusikan pemahaman dan administrasi perjanjian yang dibuatnya, termasuk terhadap kontrak dengan nilai kecil. Kesempatan untuk menyamakan pemahaman dan administrasi perjanjian tersebut dapat menjadi perwujudan asas keseimbangan. Kesempatan tersebut tidak hanya diterapkan pada kontrak dengan nilai besar dan kompleks saja, namun juga terhadap kontrak bernilai kecil.

4. Bahwa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tidak adanya ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hal hubungan kontraktualnya dengan Penyedia Barang/Jasa. Apabila hal tersebut tersebut dituangkan ke dalam kontrak dan dalam kontrak itu sendiri tidak ada klausul tentang pelanggaran serta sanksi kepada PPK, maka dapat saja menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu perlunya penerapan asas keseimbangan. Penulis menyarankan bahwa perlunya perubahan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PPK dalam hubungan kontraktualnya dengan Penyedia Barang/Jasa serta sanksi terhadap larangan tersebut. Hal ini dilakukan agar Penyedia Barang/Jasa memiliki alas hukum untuk melindungi dari perbuatan PPK yang mungkin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak patut atau layaknya untuk dilarang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.

-----, “Hukum Perjanjian”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Agus Yudha Hernoko, “Hukum Kontrak Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”, Prenadamedia Group, 2014.

Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Djaja S. Meliala, “Hukum Perdata Dalam Perspektif BW”, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

E. Saefillah Wiradipradja, “Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”, Keni Media, 2015.

Harlien Budiono, “Asas Keseimbangan bagi Hukum Kontrak Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

H. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, 2017.

J. Satrio, “Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Jonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Bayumedia Publishing, 2013.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Mariam Darus Badruzaman, “Aneka Hukum Bisnis”, Almuni, Bandung, 2014.

-----, “Perjanjian Kredit Bank”, Citra Aditya Bakti, 1991.

Mudjisantosa, “Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran”, CV Primaprint, 2015.

Purwosusilo, “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa”, Jakarta Kencana, 2017.

R.M Suryodiningrat, “Azaz-Azaz Hukum Perikatan”, Tarsito, 1978.

Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, Ed-Revisi, Cet Ke-9, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Salim H.S, “Perkembangan Hukum Perjanjian Innominant di Indonesia”, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Subekti, “Hukum Perjanjian”, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, Yogyakarta, Liberty, 1996

Sunaryati Hartono, “Penelitian Hukum Di Indonesia” Alumni, Bandung, 1994

Sutan Remy Sjadeini, “Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, IBI Jakarta, 1999.

Wirdjono Prodjodikoro, “Azaz-Azaz Hukum Kontrak”, Bandung, CV Mandar Maju, 2000.

Y. Sogar Simamora. “Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia”. LaksBang PRESIndo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia.

JURNAL

M. Trisno Hadisaputra, “Porsi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa pada APBN”, Jurnal Pengadaan Volume 2, No.2, tahun 2012.

Ni Made Puspatsutari Ujianti – Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasas Pemerintah”. KERTHA WICAKSANA Volume 12 No.2, 2018.

Rega Aris Pratama, “Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (Unconditional Performance Bond) Sebagai Bentuk Jaminan Dalam Kontrak Konstruksi”, Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016.

Theodora Pritadianing Saputri, *Modification Of Public Contract: Between Rule Of Fair Competition And Freedom Of Contract Principle*, Jurnal Veritas Et Justitia Vol.4 Nomor 1.

BAHAN PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASI

Elly Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011), (diktat kuliah yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahayangan).

